

**Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Dorong Koperasi Binaan *Corporate Social Responsibility* PT Borneo
Indobara Melalui Investasi**



Sumber gambar:

<https://redkal.com/berita/lintas-kalsel/tanah-bumbu/koperasi-binaan-pt-borneo-indobara-dikunjungi-dirut-lembaga-pengelola-dana-bergulir-kementerian-koperasi-dan-ukm/>

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyambangi sejumlah unit usaha koperasi binaan PT Borneo Indobara (BIB) sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama.

Koperasi Borneo Jaya Mandiri Bersama (KBJMB) Binaan CSR dari PT Borneo Indobara menjalankan pengelolaan dan pengembangan pabrik pakan, pembangunan guest house dan pengembangan beberapa unit usaha lainnya.

Pada kunjungan tersebut dipimpin langsung Direktur Utama LPDB-KUMKM, Drs. Supomo, Ak., MM, didampingi Direktur Bisnis, Krisdianto Soedarmono, ST., MM bersama 14 orang jajarannya, bermaksud untuk melakukan Kerjasama perencanaan dan investasi modal bagi Koperasi (KBJMB) agar dapat mengembangkan potensi bisnis unit usaha koperasi.

Lembaga ini berperan penting dalam Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus pada perkuatan permodalan koperasi dan hadir di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ketua Koperasi Borneo Jaya Mandiri Bersama, Akhmad Kholibi mengatakan rombongan dari Kementerian tersebut, disambut mayoritas anggotanya, untuk memperkenalkan dan melihat secara langsung unit bisnis milik koperasi, sekaligus membuka ruang diskusi dengan pejabat kementerian yang membidangi langsung.

Selanjutnya, rombongan kementerian juga mengunjungi program- program CSR PT BIB terutama di bidang ekonomi riil, dimana seluruhnya ada keterkaitannya dengan Koperasi KBJMB.

Sebanyak 7 bisnis unit yang dikunjungi serta 3 program CSR yang berkaitan dengan skema bisnis di Koperasi, antara lain Kantor koperasi di UMKM Center, suwara cafe, Beeresto, On Point grafis, Beemart, Beedelivery, Pabrik Pakan.

Selain itu pula ada program CSR yang dikunjungi yakni rumpon ikan yang mana hasil dari tangkap ikan para nelayan ini disalurkan ke koperasi melalui bisnis unit beesupply. Lalu berkunjung ke TPS Sebamban Lama, dimana salah satu program CSR BIB dalam hal pengelolaan lingkungan serta membuat alternatif pakan unggas ikan melalui budidaya magot, serta ke budidaya bebek yang juga berada dalam satu kawasan.

Kemudian rombongan pun melanjutkan kunjungannya ke Community Learning Center di Desa Sebamban Lama yang terdiri dari demplot-demplot pertanian, perikanan dan peternakan yang mana hasil komoditas yang ada di sana juga disalurkan melalui koperasi, dan terakhir ke Masjid Apung Pagatan.

Selain melihat program CSR BIB yang monumental ini, di sana mereka juga melihat etalase pengembangan beemart yang ada di CSR Corner masjid apung serta foodtruck suwara cafe yang berjualan di area parkir luar masjid.

Tampak, perwakilan PT BIB melalui GM Empowerment Sustainability Dindin Makinudin dan Department Head Silvyna Aditia serta team CSR yang mengawal proses program Kerjasama ini dari awal hingga sampai ke tahap kunjungan lapangan semangat dan optimis.

Demikian pun team CSR bersama pengurus koperasi selalu tampil dan terus belajar menyerap ilmu dari Tim ahli kementerian.

“Harapannya proses investasi modal melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi ini bisa berjalan lancar dan Koperasi KBJMB mendapatkan pinjamannya untuk mengembangkan bisnis unit usaha yang ada, sehingga akan memberikan dampak kepada anggota koperasi yang signifikan,” ujar Dindin Makinudin.

Sementara itu, Dirut LPDB-KUMKM Drs. Supomo, Ak., MM, menyatakan ketertarikan mereka terhadap kerjasama dengan Koperasi yang dibina oleh PT BIB.

“Kami sangat senang karena ketika melihat presentasi siklus dari unit usaha yang sudah dikembangkan oleh masyarakat itu sangat berpotensi besar untuk dikembangkan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Supomo menyampaikan salam dari Menteri Koperasi dan UKM yang sangat ingin berhadir pada kunjungan kali ini namun masih berhalangan hadir.

“Jika sampai tahap akad, mudah mudahan Menteri Koperasi sendiri yang akan melakukan serahterima modal investasi ini,” tandas Dirut LPDB-KUMKM.

Koperasi KBJMB merupakan satu satunya koperasi di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah berhasil menggandeng LPDB dalam meningkatkan usahanya sampai sejauh ini.

Perlu diketahui, team Corporate Social Responsibility (CSR) PT BIB dan pengurus Koperasi BJMB mengajak para team LPDB untuk mengunjungi beberapa unit bisnis Koperasi binaan CSR PT BIB.

Diawali hari pertama mereka mengunjungi UMKM Center Angsana, bee mart, suwara caffe, dan bee resto. Hari kedua mereka langsung diajak untuk memancing di rumpun ikan untuk mendapatkan pengalaman yang berkesan, setelahnya mereka datang ke pabrik pakan untuk meninjau kelayakan pabrik pakan yang akan dikembangkan nantinya.

Kemudian dilanjutkan kunjungan ke demplot 2,9 sebuah lahan yang dikembangkan sebagai percontohan untuk masyarakat dapat mempelajari cara mengelola lahan.

Di sana para Direktur LPDB diajak oleh Dindin selaku Head CSR & Empowerment PT BIB untuk mencoba madu kelulut langsung dari sarangnya. Dan pada sesi pamungkas kunjungan mereka, ditutup dengan melihat Masjid Agung Ziyadatul Abrar atau biasa disebut dengan Masjid Apung.

Sumber berita:

1. <https://redkal.com/berita/lintas-kalsel/tanah-bumbu/koperasi-binaan-pt-borneo-indobara-dikunjungi-dirut-lembaga-pengelola-dana-bergulir-kementerian-koperasi-dan-ukm/>, 3 Agustus 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/423419/lpdb-dorong-koperasi-binaan-pt-borneo-indobara-melalui-investasi>, 3 Agustus 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.